



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Maulida, Azka., & Baidhowi, Baidhowi. (2025). Mekanisme Hukum Pengelolaan Wakaf Hak Cipta Oleh Nazhir Dalam Sistem Hukum Indonesia *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 945-974.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.48066>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Mekanisme Hukum Pengelolaan Wakaf Hak Cipta Oleh Nazhir Dalam Sistem Hukum Indonesia

Legal Mechanism of Copyright Waqf Management by Nazhir in The Indonesian Legal System

Azka Alvira Maulida,   Baidhowi 
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: azkaalviravira@gmail.com

Abstract The development of the modern economy has shifted the paradigm of wealth from tangible assets toward intellectual-based assets, creating opportunities for the utilization of copyright as an object of productive waqf. Although the Indonesian legal system has recognized copyright as one of the objects of waqf, its regulation still raises several legal issues, particularly regarding royalty management mechanisms, protection of authors' moral rights, and the accountability of nazhir in managing copyright-based waqf assets.

Previous studies have generally focused on the normative legitimacy of copyright as a waqf object and the harmonization between waqf law and copyright law, while limited attention has been given to the operational mechanisms of copyright waqf management and the legal responsibilities of nazhir. The novelty of this study lies in its analysis of copyright royalty management mechanisms, the legal accountability of nazhir, and dispute resolution mechanisms in copyright waqf management. This study aims to analyze the legal framework and management mechanisms of copyright waqf and to formulate an accountability framework within the Indonesian legal system. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although copyright has been legally recognized as a waqf object, there remain regulatory gaps concerning royalty management, protection of authors' moral rights, and competency standards for nazhir. Therefore, specific technical guidelines are required to integrate waqf law and copyright law in order to ensure legal certainty, management accountability, and the sustainability of waqf benefits.

Keywords Copyright, Waqf, Nazhir

Abstrak Perkembangan ekonomi modern telah menggeser paradigma kekayaan dari aset berwujud menuju aset berbasis intelektual, sehingga membuka peluang pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf produktif. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengakui hak cipta sebagai salah satu objek wakaf, pengaturannya masih menyisakan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait mekanisme pengelolaan royalti, perlindungan hak moral pencipta, serta pertanggungjawaban nazhir dalam pengelolaan aset wakaf berbasis hak cipta. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada legitimasi normatif hak cipta sebagai objek wakaf dan harmonisasi antara hukum wakaf dengan hukum hak cipta, namun masih terbatas dalam mengkaji mekanisme operasional pengelolaan wakaf hak cipta serta tanggung jawab hukum nazhir. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai mekanisme pengelolaan royalti hak cipta, pertanggungjawaban hukum nazhir, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wakaf hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme pengelolaan wakaf hak cipta serta merumuskan kerangka pertanggungjawaban dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak cipta telah memperoleh pengakuan sebagai objek wakaf, masih terdapat kekosongan pengaturan teknis terkait pengelolaan royalti, perlindungan hak moral pencipta, dan standar kompetensi nazhir. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang mampu mengintegrasikan hukum perwakafan dan hukum

hak cipta guna mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas pengelolaan, serta keberlanjutan manfaat wakaf.

Kata kunci Hak cipta, Wakaf, Nazhir

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern membawa perubahan dalam cara pandang terhadap konsep kekayaan.¹ Kekayaan tidak lagi semata-mata diukur dari kepemilikan atas aset berwujud seperti tanah atau bangunan fisik, melainkan beralih pada pengakuan atas ide dan karya intelektual.² Kemajuan teknologi turut mempercepat pergeseran ini, di mana karya kreatif memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda fisik.³ Berbeda dengan tanah yang memiliki keterbatasan fisik, karya seperti lagu atau buku dapat diakses, dinikmati oleh masyarakat global secara simultan, sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi bagi penciptanya. Karakter inilah yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai sumber pendapatan jangka panjang yang berpotensi terus berkembang sepanjang karya tersebut dimanfaatkan.⁴

Salah satu bentuk pemanfaatan produktif kekayaan intelektual berkembang melalui konsep wakaf hak cipta. Wakaf hak cipta dimaknai sebagai tindakan pencipta menyerahkan hak cipta atas karyanya untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, khususnya pada aspek hak ekonomi. Pemanfaatan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dan pendayagunaan karya cipta sehingga menghasilkan royalti.⁵ Royalti yang diperoleh dari pemanfaatan hak cipta kemudian disalurkan kepada pihak penerima wakaf sesuai dengan ketentuan dan tujuan perwakafan yang telah ditetapkan. Nazhir merupakan pihak yang secara hukum diberi kewenangan untuk menerima, mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan harta wakaf sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan wakif.⁶ Pengakuan hak cipta sebagai objek wakaf membuka ruang pertemuan antara hukum perwakafan dan hukum kekayaan intelektual dalam satu

¹ Saefullah, Saefullah. "Transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis dan konteks sejarahnya." *Jurnal USM Law Review* 7.1 (2024): 515. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8557>.

² Hasima, Rahman. *Hakikat Hak Kekayaan Intelektual atas Merek Sebagai Objek Jaminan Utang= The Nature of Intellectual Property Rights on Trademarks as Objects of Debt Collateral*. Diss. Universitas Hasanuddin, (2025). <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/51077>

³ Riswanto, Ari, et al. *Ekonomi kreatif: Inovasi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di Indonesia*. (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁴ Wardat, Lia, Nazwa Hasanatul Hikmah, and Erwan Setyanor. "HKI dan Keberlanjutan Ekonomi." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2.1 (2026) <https://ypmsc.org/index.php/jshu/article/view/86>.

⁵ Diani, Rosida. "Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8.1 (2022): 22

⁶ Hermanto, Agus. "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1.1 (2020): 2 <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1172>

kerangka pengelolaan aset tidak berwujud. Pertemuan dua rezim hukum tersebut melahirkan kebutuhan akan pengaturan yang mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pencipta serta keberlanjutan tujuan wakaf.

Meskipun hak cipta telah diakui sebagai objek wakaf dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan yang ada masih menyisakan persoalan yuridis, khususnya terkait mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban hukum nazhir. UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya baru mengakui kekayaan intelektual sebagai salah satu objek wakaf tanpa memberikan pengaturan teknis mengenai tata kelola royalti, mekanisme lisensi, perlindungan hak moral pencipta, maupun standar kompetensi nazhir dalam mengelola aset berbasis kekayaan intelektual. Padahal, pengelolaan wakaf hak cipta memiliki karakter yang berbeda dengan pengelolaan wakaf konvensional karena berkaitan dengan dinamika ekonomi digital, sistem monetisasi lintas platform, serta risiko pelanggaran hak cipta di ruang siber. Kondisi ini menempatkan nazhir tidak hanya sebagai pengelola aset wakaf, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga integritas hukum dan nilai ekonomi karya cipta yang diwakafkan. Ketidadaan pengaturan teknis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengelolaan wakaf hak cipta.

Penelitian terdahulu berhasil memetakan kedudukan hak cipta sebagai objek wakaf produktif serta mengidentifikasi hambatan regulatif akibat disharmonisasi antara UU Wakaf dan UU Hak Cipta di Indonesia.⁷ Meskipun kajian tersebut berhasil menguraikan status normatif, akibat hukum, serta hambatan struktural dalam penyelenggaraan wakaf benda tidak berwujud, namun pembahasannya masih cenderung bersifat deskriptif-normatif sehingga belum menyentuh dimensi operasional nazhir dalam pengelolaan manfaat ekonomi atau royalti secara profesional.⁸ Di sisi lain, analisis mengenai peran nazhir dalam sistem hukum Indonesia masih didominasi oleh studi kasus objek wakaf konvensional seperti tanah atau wakaf tunai yang memiliki karakteristik risiko dan dinamika sengketa yang berbeda dengan kekayaan intelektual.⁹ Demikian pula ulasan mengenai instrumen investasi sosial berbasis kekayaan intelektual masih terbatas pada aspek legitimasi syariah dan pemenuhan kriteria harta benda wakaf tanpa menyentuh ranah mekanisme litigasi serta pertanggungjawaban nazhir dalam melindungi nilai manfaat aset.¹⁰

⁷ Makasenggehe, Christiana Jullia, T. H. Lumunon, and C. E. Mamahit. "Aspek hukum transaksi terapeutik antara tenaga medis dengan pasien." *Lex Privatum* 12.1 (2023): 8

⁸ Liamitha, Luh Febby, et al. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.5 (2025): 5920 <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2205>

⁹ Hardianti, Dwi, Rika Ratna Permata, and Ali Abdurahman. "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5.1 (2021): 115. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.572>

¹⁰ Nuridin, Nuridin, and Yusup Hidayat. "Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt. G/2023/PN Msb." *UNES Law Review* 6.3 (2024): 7978 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1669>

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam kajian wakaf hak cipta. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada legitimasi hak cipta sebagai objek wakaf, harmonisasi antara hukum wakaf dan hukum hak cipta, serta pemenuhan syarat benda wakaf dari perspektif normatif. Namun, belum terdapat kajian yang secara khusus membahas mekanisme pengelolaan wakaf hak cipta oleh nazhir, terutama terkait pengelolaan royalti digital, perlindungan hak moral pencipta, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf hak cipta. Padahal, aspek tersebut menjadi penting seiring berkembangnya ekonomi digital dan pemanfaatan karya cipta sebagai aset wakaf produktif.

Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan teknis yang secara spesifik mengatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya dalam wakaf hak cipta. Wakaf hak cipta pada praktik sosial masyarakat Indonesia masih relatif terbatas dan belum populer. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum adanya pengaturan teknis yang memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam wakaf hak cipta.

Berangkat dari permasalahan yang telah disampaikan, penulis mengusulkan pertanyaan penelitian berupa "Bagaimana mekanisme hukum pengelolaan wakaf hak cipta oleh nazhir dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dalam penyelesaian sengketa wakaf hak cipta?" Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas legitimasi hak cipta sebagai objek wakaf, tetapi juga menganalisis mekanisme pengelolaan royalti, pertanggungjawaban hukum nazhir, dan penyelesaian sengketa wakaf hak cipta yang masih minim dibahas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme pengelolaan wakaf hak cipta dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan kerangka pengelolaan yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak moral pencipta, kepastian pengelolaan hak ekonomi, dan keberlanjutan tujuan sosial wakaf. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola wakaf modern yang adaptif, akuntabel, dan relevan dengan perkembangan ekonomi digital.

B. Metode

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni pendekatan ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan kaidah dan prinsip dalam ilmu hukum.¹¹ Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Legal Doctrinal Research*), karena bertumpu pada bahan pustaka sebagai data sekunder yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji.¹²

¹¹ Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4.3 (2025): 116 <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

¹² Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2015)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang sebagai landasan hukum utama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu kajian yang berangkat dari perkembangan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.¹³ Melalui penelaahan doktrin tersebut, peneliti memperoleh gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan untuk menganalisis isu yang diteliti secara lebih mendalam.¹⁴

Bahan penelitian dari kajian ini terdiri atas bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer diperoleh melalui penelaahan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti, meliputi buku-buku ilmiah, jurnal, artikel akademik, skripsi, serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki relevansi terhadap pembahasan penelitian. Peneliti menerapkan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai sumber literatur dan mengkaji dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.¹⁵

Analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul digunakan untuk menggali makna yang terkandung dalam norma-norma hukum, khususnya melalui penafsiran konseptual terhadap istilah dalam peraturan perundang-undangan. Analisis ini juga mencakup penelusuran implementasi norma dalam praktik, yang tercermin dalam putusan-putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.¹⁶ Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deduktif, yakni pendekatan yang mengolah data non-numerik untuk kemudian diuraikan secara sistematis dalam rangka menjelaskan kedudukan hak cipta sebagai objek wakaf serta batas tanggung jawab nazhir sebagaimana dibahas dalam kajian ini. Kemudian data primer dan sekunder terkumpul secara lengkap, dilakukan proses sinkronisasi antara regulasi yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti guna menilai kesesuaian dan efektivitas norma hukum. Selain itu, penelitian ini turut memanfaatkan pandangan para ahli melalui pendapat hukum (*legal opinion*) dan teori-teori yang relevan untuk memperjelas batasan kewajiban seorang nazhir. Keseluruhan analisis dilakukan secara deduktif, dengan bertolak dari prinsip-prinsip umum hukum perwakafan,

¹³ Firmanto, Taufik, et al. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁴ Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani Farkhani. "Metodologi Riset Hukum." *Surakarta: Oase Pustaka* (2020).

¹⁵ Arifuddin, Qadriani, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

¹⁶ Masidin, S. H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis putusan hakim*. (Prenada Media, 2023).

kemudian mengerucut pada persoalan khusus terkait pengelolaan hak cipta, hingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat solutif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan dan Legalitas Hak Cipta Sebagai Objek Benda Bergerak Tidak Berwujud Dalam Rezim Hukum Perwakafan

Wakaf secara etimologis berasal dari bahasa Arab *al-habsu*. Dalam Kamus Al-Wasith, *al-habsu* dimaknai sebagai *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan), sehingga tercermin dalam frasa *hasbu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Kata *habsu* sendiri berakar dari verba *habasa-yahbisu-habsan*, yang mengandung arti menjauhkan seseorang dari sesuatu atau menahannya. Secara terminologis, wakaf dipahami sebagai tindakan menahan suatu harta yang manfaatnya dapat diambil tanpa menghilangkan substansinya, untuk digunakan pada hal-hal yang dibenarkan secara syariah.¹⁷ Definisi yuridis mengenai wakaf, ditegaskan dalam Pasal 1 UU Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya, bagi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan prinsip syariah.¹⁸

Sebelum menempatkan kekayaan intelektual sebagai objek wakaf, penting untuk terlebih dahulu menelaah bagaimana sistem hukum positif di Indonesia mengklasifikasikan benda. Pemahaman terhadap kategori dan karakteristik kebendaan dalam hukum nasional menjadi landasan konseptual yang menentukan apakah kekayaan intelektual dapat diposisikan sebagai harta yang sah untuk diwakafkan. Menilik dari perspektif hukum perdata, Pasal 499 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda (*zaak*) adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat menjadi objek hak milik.¹⁹ Selanjutnya, Pasal 504 KUHPerdara mengklasifikasikan kebendaan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak²⁰. Benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, sedangkan terdapat pula benda bergerak yang statusnya demikian karena ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, kekayaan intelektual termasuk dalam kategori benda bergerak yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun bersifat immaterial.

Sebagai bagian dari aset tidak berwujud, kekayaan intelektual tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta, tetapi juga memiliki

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).

¹⁸ Ayuandika, Laila Nisfi, et al. "Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif." *Tahkim* 5.1 (2022):60 <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.8949>

¹⁹ Suryantoro, Dwi Dasa. "Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW." *Legal Studies Journal* 3.1 (2023): 22

²⁰ Kheista, Kendelif, Evellyn Abigael Rhemrev, and Michelle Christie. "Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8.1 (2024): 885

nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dikelola.²¹ Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menegaskan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengalihan tersebut melalui berbagai mekanisme hukum, antara lain perwarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hak cipta dipandang sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan secara sah. Dalam pemanfaatan sosial, ketika pencipta memilih untuk menyalurkan manfaat ekonomi dari karyanya melalui mekanisme wakaf, dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan berkelanjutan. Kondisi ini mendorong adanya kesadaran baru untuk memandang karya intelektual sebagai instrumen alternatif dalam mewujudkan kemaslahatan umum melalui konsep berbagi yang berkesinambungan.²²

Ketentuan dalam Pasal 16 UU Hak Cipta selaras dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut "UU Wakaf") yang mengakui hak atas KI sebagai salah satu objek wakaf. Kepastian lebih lanjut pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (PP Nomor 42 Tahun 2006) bahwa hak cipta diklasifikasikan sebagai benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan. Meski demikian, terdapat kekosongan regulasi pada tataran UU Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 terkait aspek teknis pengelolaan hak cipta yang diwakafkan, misalnya mengenai kemungkinan perubahan bentuk, pengembangan pemanfaatan, atau pencantuman nama pencipta dalam karya cipta yang diwakafkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaksanaan hak moral yang dimiliki pencipta tidak mendapat jaminan perlindungan yang sesuai.

Dalam perspektif hukum Islam, hak cipta dikategorikan sebagai bagian dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang memperoleh perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana halnya harta benda. Maka, hak cipta diakui sebagai hak yang dapat dimiliki, baik oleh individu maupun secara kolektif. Pengakuan ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong setiap orang untuk berikhtiar dan bekerja secara optimal, serta memberikan hasil jerih payah yang diperolehnya sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan kreativitas manusia.²³

Secara normatif, UU Wakaf telah membuka ruang bagi sejumlah bidang kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek untuk dijadikan objek wakaf. Namun dalam praktiknya, terdapat tantangan yang tidak sederhana, khususnya dalam menentukan nilai ekonomi dari kekayaan intelektual yang akan

²¹ Sinaga, Niru Anita. "Pentingnya perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6.2 (2020): 145 <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>

²² Fadilah, Nurul, and Muhamad Zen. "Urgensi Zakat dan Waqaf dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer." *Abdurrauf Law and Sharia* 1.2 (2024): 192 <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>

²³ Bahesyti, Muhammad Husaini, Muhsin Bahonar, and Jawad Bahonar. (*Intisari Islam: Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam*. Penerbit Lentera, 2003).

diwakafkan. Kesulitan ini terlihat pada jenis-jenis kekayaan intelektual tertentu seperti rahasia dagang, desain industri, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya masyarakat terhadap konsep kekayaan intelektual, serta adanya batasan jangka waktu perlindungan hukum yang melekat pada sebagian hak tersebut. Dari segi nilai ekonomi, contohnya pada rahasia dagang kesulitan utama terletak pada paradoks kerahasiaan, nilai ekonomi dari rahasia dagang justru pada sifatnya yang tertutup, sekali informasi tersebut bocor ke publik maka nilai asetnya seketika hilang. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa hak atas rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan melalui beberapa mekanisme, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam rumusan norma tersebut tidak ditemukan penyebutan pengalihan melalui wakaf.

Jenis kekayaan intelektual yang paling prospektif untuk dijadikan objek wakaf adalah karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memperoleh perlindungan melalui rezim Hak Cipta. Dalam konstruksi kekayaan intelektual, hak cipta mengandung dua dimensi hak yang melekat secara bersamaan, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial atas ciptaannya, meliputi antara lain penerbitan, penggandaan dalam berbagai bentuk, penerjemahan, pengadaptasian atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi kepada publik, hingga penyewaan ciptaan.²⁴ Yang dapat dialihkan sebagai harta wakaf adalah aspek hak ekonominya, sedangkan hak moral tetap melekat secara pribadi pada pencipta. Hak moral tersebut, seperti pencantuman nama dan pengakuan atas integritas karya, tidak dapat dipisahkan dari diri pemegang hak cipta.

Prospektivitas hak cipta sebagai objek wakaf terlihat dari perkembangan pencatatan hak cipta di Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan signifikan. DJKI mencatat bahwa sepanjang 1 Januari-31 Desember 2025 jumlah permohonan hak cipta mencapai 229.795 permohonan dan menjadi jenis kekayaan intelektual dengan angka permohonan tertinggi dibandingkan jenis kekayaan intelektual lainnya. Pencatatan hak cipta nasional pada tahun 2025 berhasil melampaui angka 200.000 permohonan, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan tahunan di Indonesia. Secara lebih rinci, permohonan pencatatan karya cipta meningkat dari 83.072 permohonan pada tahun 2021, menjadi 116.970 pada tahun 2022, 141.870 pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 177.513 pada tahun 2024, dan mencapai lebih dari 200.000 permohonan pada tahun 2025.

²⁴ Alvessya, Dyvta Cheva, and Samuel Pandriya Marulitua Sihombing. "Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: Studi Kasus Putusan Nomor 820/PID. SUS/2021/PN. JKT. UTR." *Jurnal Hukum Indonesia* 5.1 (2025): 9 <https://doi.org/10.58344/jhi.v5i1.1468>

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap perlindungan karya intelektual terus berkembang sehingga membuka peluang yang semakin besar terhadap pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf produktif.

Sebagai ilustrasi dalam ranah seni musik, apabila seorang komposer musik mewakafkan hak cipta atas lagu gubahannya kepada sebuah lembaga pengelola wakaf, maka yang beralih statusnya menjadi aset wakaf adalah hak ekonomi atas lagu tersebut. Hal ini mencakup kewenangan nazhir untuk memungut royalti dari setiap aktivitas pengumuman (*performing rights*), penggandaan, hingga aliran pendapatan dari platform streaming digital sesuai apa yang menjadi kesepakatan antara wakif dan nazhir. Namun, hak moral komposer tersebut tetap tidak dapat dipindahtangankan, lembaga pengelola wakaf sebagai pemegang hak ekonomi dilarang menghapus nama pencipta asli dari kredit lagu, atau melakukan distorsi dan modifikasi terhadap aransemen lagu yang dapat mencederai integritas karya tanpa persetujuan pencipta. Setelah hak ekonomi atas suatu ciptaan diwakafkan, pengelola wakaf berwenang melaksanakan pemanfaatan ekonomi atas ciptaan tersebut seperti menerbitkan, menggandakan, mengumumkan, menyewakan, atau memanfaatkannya dalam bentuk pertunjukan, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan selaras dengan tujuan wakaf.²⁵

Mekanisme pendaftaran objek wakaf pada dasarnya disesuaikan dengan jenis harta yang diwakafkan. Tata cara pendaftaran wakaf hak cipta pada dasarnya tidak berbeda secara mendasar dari prosedur wakaf lainnya. Secara konseptual wakaf dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian tertulis, pelaksanaan wakaf melibatkan kesepakatan antara pihak yang mewakafkan (wakif) dan pihak pengelola wakaf (nazhir), yang resmi dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun, terdapat persyaratan khusus apabila wakaf dengan objek hak cipta, yaitu wakif harus melampirkan Sertifikat Pencatatan Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, dokumen ini berfungsi sebagai bukti otentik kepemilikan sah sebelum hak ekonomi tersebut dialihkan kepada nazhir.

Pemenuhan dokumen pendaftaran hak cipta ini menjadi syarat administratif yang penting dalam proses pembuatan AIW, karena bukti kepemilikan tersebut wajib dicantumkan secara tegas sebagai objek wakaf di dalam akta. Adapun dari segi pelaksanaan ikrar, tidak terdapat perbedaan mendasar antara wakaf dengan objek wakaf hak cipta dan wakaf atas benda tetap. Perbedaannya terletak pada substansi yang diikrarkan, di mana dalam wakaf hak cipta harus secara eksplisit dinyatakan bahwa objek yang diwakafkan adalah hak cipta.²⁶

²⁵ Diani, Rosida, *Op.Cit.*, hlm.22

²⁶ Prabowo, Akbar, and Ahdiana Yuni Lestari. "Kajian Yuridis Keabsahan Peralihan Wakaf Hak Cipta." *Proceeding Legal Symposium*. Vol. 1. (2023.):154 <https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.111>

Tata cara pelaksanaan wakaf atas benda bergerak berupa uang diatur dalam Pasal 22 PP Nomor 42 Tahun 2006, ketentuan tersebut memberikan pedoman rinci mengenai mekanisme pewakafan uang, sekaligus menetapkan lembaga yang berwenang menerimanya, yakni Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).²⁷ Kejelasan prosedural ini menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dan memberikan kepastian bagi para wakif. Namun, hingga kini belum ada lembaga khusus yang secara eksplisit ditetapkan sebagai penerima wakaf kekayaan intelektual, sebagaimana halnya LKS-PWU dalam wakaf uang. Ketidadaan mekanisme kelembagaan yang spesifik ini berpotensi menyulitkan calon wakif yang bermaksud mengalihkan kekayaan intelektualnya melalui skema wakaf. Idealnya, pengelolaan wakaf kekayaan intelektual juga didukung oleh institusi yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang jelas agar prosesnya lebih terarah dan memberikan kepastian hukum.

Praktik wakaf kekayaan intelektual di Indonesia hingga kini masih tergolong terbatas. Keberadaan kekayaan intelektual sebagai objek wakaf relatif belum dikenal luas oleh masyarakat karena termasuk konsep yang masih baru dalam praktik perwakafan nasional, dan realitas perwakafan di Indonesia hingga saat ini masih belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Dari sisi regulasi, pengaturannya memang telah tercantum dalam undang-undang, namun belum diikuti dengan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan yang rinci. Padahal, keberadaan panduan operasional sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan arahan yang jelas dalam pengelolaan wakaf berbasis kekayaan intelektual. Hingga saat ini pengaturan teknis yang lebih lengkap baru terdapat pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam bidang ini tidak dibebankan semata-mata kepada pemerintah sebagai pembentuk regulasi. Peran masyarakat juga menjadi faktor yang sangat menentukan, khususnya dalam bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan serta tumbuhnya kesadaran hukum. Namun, membangun kesadaran hukum masyarakat bukanlah pekerjaan yang sederhana. Tantangannya bahkan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur, karena menyangkut dimensi internal dan kesadaran batin setiap individu yang berbeda-beda. Terlebih masyarakat muslim Indonesia yang sebagian masih memandang wakaf melalui konservatif. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengembangan bentuk wakaf juga tercermin dalam hasil studi BWI dan Kemenag yang menunjukkan bahwa indeks literasi wakaf nasional pada tahun 2020 hanya mencapai angka 50,48 dan masih tergolong kategori rendah. Rendahnya literasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih cenderung berfokus pada bentuk wakaf tradisional seperti tanah dan bangunan, sehingga

²⁷ Sulistiani, Siska Lis. "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5.2 (2021): 261 <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>

konsep wakaf produktif berbasis aset tidak berwujud, termasuk hak cipta, belum memperoleh perhatian yang optimal. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memperluas paradigma wakaf menuju instrumen pemberdayaan ekonomi yang lebih modern. Pembentukan kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh pengalaman, tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan, pemahaman terhadap norma hukum, serta latar belakang sosial masing-masing individu.

2. Tanggung Jawab dan Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Hak Cipta

Nazhir menempati posisi sentral dalam tata kelola wakaf karena berfungsi sebagai pihak yang secara hukum menerima dan mengelola harta wakaf. Pengaturan teknis mengenai kedudukan dan tata kerja nazhir diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006. Pasal 45 peraturan ini mengatur kewajiban nazhir untuk menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf kepada BWI. Ketentuan tersebut menempatkan pelaporan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kinerja nazhir. Pengawasan administratif berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan peruntukan prinsip syariah.²⁸

Ketentuan Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2006 menegaskan bahwa harta benda wakaf wajib didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang ditunjuk dalam AIW. Meskipun demikian, pencatatan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti kepemilikan nazhir atas harta wakaf, melainkan semata-mata sebagai bentuk administrasi pengelolaan sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam UU Wakaf ditegaskan bahwa nazhir berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Pasal 10 mengatur secara rinci persyaratan masing-masing kategori nazhir. Bagi nazhir perseorangan wajib memenuhi persyaratan meliputi : a) warga negara Indonesia, b) beragama Islam, c) dewasa, d) amanah, e) mampu secara jasmani dan rohani dan, f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sementara itu bagi nazhir yang berbentuk organisasi atau badan hukum, selain pengurusnya wajib memenuhi seluruh kualifikasi nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Lebih lanjut, organisasi atau badan hukum yang bertindak sebagai nazhir wajib melengkapi persyaratan administratif berupa: (1) salinan akta notaris mengenai pendirian dan anggaran dasar; (2) daftar susunan pengurus; (3) anggaran rumah tangga; (4) program kerja dalam rangka pengembangan wakaf; (5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lainnya atau yang menjadi bagian kekayaan organisasi atau badan hukum; (6) surat pernyataan kesediaan untuk di audit. Ketentuan ini berlaku baik bagi nazhir organisasi maupun

²⁸ Judijanto, Loso, et al. "Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif." *Jurnal Al-Mizan* 12.1 (2025): 93 <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/1028>

nazhir badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2006. Untuk menentukan kelayakan suatu organisasi atau badan hukum sebagai nazhir, harus merujuk secara komprehensif pada ketentuan dalam UU Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Pemenuhan persyaratan substantif dan administratif menjadi prasyarat mutlak guna menjamin profesionalitas, akuntabilitas, dan legitimasi pengelolaan harta benda wakaf.

Nazhir memperoleh legitimasi untuk melakukan pemanfaatan tersebut sepanjang bertujuan mengembangkan nilai wakaf dan menghasilkan manfaat bagi mauquf'alah. Pemanfaatan tersebut tidak mencakup hak moral pencipta yang tetap melekat, seperti pencantuman nama pencipta dan larangan perubahan substansi ciptaan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Pengelolaan yang mengabaikan hak moral berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan KI. Ruang pemanfaatan ekonomi oleh nazhir dibatasi oleh tujuan wakaf dan perlindungan hak pencipta sebagai subjek hukum. Pembatasan tersebut juga berkaitan dengan tujuan wakaf yang bersifat sosial dan keagamaan. Setiap pemanfaatan ekonomi atas hak cipta yang diwakafkan harus diarahkan untuk menjaga nilai manfaat wakaf dan kesinambungan hasilnya.²⁹

Hubungan antara hukum perwakafan dan hukum hak cipta menempatkan nazhir pada posisi yang harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Penilaian terhadap kesesuaian pemanfaatan dilakukan melalui pengawasan administratif dan evaluasi lembaga perwakafan. Mekanisme tersebut membentuk batasan fungsional dalam pengelolaan wakaf hak cipta. Secara teoritis, pengelolaan wakaf produktif dipahami sebagai upaya mengembangkan harta wakaf agar menghasilkan manfaat berkelanjutan tanpa mengurangi substansi wakaf. Monzer Kahf menjelaskan bahwa wakaf produktif menuntut adanya manajemen profesional, transparansi, dan orientasi pada keberlanjutan manfaat.³⁰ Prinsip keberlanjutan menuntut adanya perencanaan pemanfaatan, pengendalian risiko, serta distribusi hasil yang tepat sasaran. Penerapan teori ini pada wakaf hak cipta mengharuskan nazhir memahami karakter ekonomi ciptaan dan potensi pasarnya. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi pemanfaatan yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan syariah.

Pengaturan mengenai peran dan kewenangan nazhir ditetapkan dalam UU Wakaf, khususnya Pasal 11 yang memberikan mandat kepada nazhir untuk melakukan empat tugas utama yaitu : a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan petuntutannya, c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, d) melaporkan

²⁹ Hanif, Hamdan Arief. "Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebaran Manfaat Royalti Musik." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bisma)* 1.2 (2023): 152 <https://doi.org/10.61159/bisma.v1i2.159>

³⁰ Mustofah, Febri Felizha, and Muhammad Yazid. "Peran Zakat dan Waqaf dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi Syariah Kontemporer." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1.10 (2025): 403 <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.700>

pelaksanaan tugas kepada BWI. Apabila ketentuan pasal tersebut diterapkan pada wakaf hak cipta, maka ketentuan tersebut tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas yang melekat pada karakter hak cipta itu sendiri. Berbeda dengan wakaf konvensional yang umumnya berupa benda berwujud, hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud memiliki dimensi ekonomi yang fluktuatif serta rezim perlindungan hukum yang khas. Karakteristik inilah yang menyebabkan pengaturan yang bersifat umum menjadi tidak sepenuhnya adaptif ketika dihadapkan pada dinamika pengelolaan wakaf berbasis kekayaan intelektual.

Pertama, dari sisi administrasi, pengelolaan wakaf hak cipta tidak dapat disederhanakan sebatas pencatatan aset secara formal. Administrasi dalam konteks ini meliputi pengelolaan lisensi, pencatatan dan pengawasan arus royalti, serta pengelolaan basis data hak ekonomi yang terus berkembang. Nazhir dituntut untuk mampu menangani berbagai perjanjian hukum dengan pihak ketiga seperti penerbit, prosedur, maupun platform digital, sekaligus memastikan masa perlindungan hak cipta tetap terpantau dengan baik. Kelalaian dalam administrasi ini berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang.

Kedua, tugas pengelolaan dan pengembangan dalam wakaf hak cipta mensyaratkan kapasitas yang melampaui pengelolaan aset konvensional. Jika pada wakaf tanah fokus utama terletak pada pemanfaatan fisik seperti penyewaan atau pengelolaan bangunan, maka dalam wakaf hak cipta nazhir harus memahami ekosistem ekonomi kreatif, seperti strategi monetisasi lintas platform, pola negosiasi bagi hasil, hingga optimalisasi turunan karya melalui alih wahana misalnya adaptasi buku menjadi film atau media lainnya. Tanpa kemampuan tersebut, hak cipta yang diwakafkan berisiko menjadi aset pasif yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi optimal bagi mauquf 'alaih. Tantangan tersebut semakin menjadi relevan dalam perkembangan ekonomi kreatif dan ekosistem digital saat ini. Meningkatnya jumlah pencatatan hak cipta setiap tahun menunjukkan bawa objek kekayaan intelektual yang berpotensi dikelola semakin bertambah. Namun, peningkatan jumlah aset tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya nazhir yang memahami manajemen lisensi, distribusi royalti, serta mekanisme komersialisasi karya secara digital.

Ketiga, aspek pengawasan dan perlindungan dalam wakaf hak cipta tidak lagi berbentuk penjagaan fisik, melainkan pengamanan hukum dan pengendalian digital. Nazhir memikul tanggung jawab untuk memantau potensi pelanggaran, termasuk pembajakan dan penggunaan tanpa izin di ruang siber. Selain perlindungan hak ekonomi, Nazhir juga berkewajiban menjaga hak moral pencipta agar karya tidak diubah atau dieksploitasi secara tidak patut. Meskipun kewajiban ini tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 11, sifatnya melekat secara inheren pada karakter hak cipta sebagai objek wakaf.

Manajemen pengelolaan wakaf hak cipta memerlukan perencanaan yang berbasis nilai ekonomi ciptaan. Tahap awal dilakukan melalui identifikasi jenis ciptaan, masa perlindungan, serta potensi pemanfaatannya. Proses tersebut diikuti dengan penentuan model pemanfaatan, seperti lisensi, kerja sama penerbitan, atau distribusi digital. Pengelolaan yang terencana memberikan kepastian arah pengembangan wakaf dan memperjelas proyeksi manfaat yang dihasilkan. Setiap model pemanfaatan perlu dituangkan dalam perjanjian yang mencantumkan batasan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat nadzir dengan mitra pemanfaatan.

Aspek administrasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan wakaf hak cipta. Nazhir berkewajiban melakukan pencatatan atas penerimaan hak cipta wakaf, model pemanfaatan, serta hasil ekonomi yang diperoleh.³¹ Pencatatan tersebut mencakup dokumen ikrar wakaf, bukti peralihan hak, serta perjanjian lisensi atau kerja sama. Administrasi yang tertib mempermudah proses pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia dan lembaga terkait. Data administrasi juga berfungsi sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Ketertiban administrasi mencerminkan kepatuhan nadzir terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu hambatan struktural dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia yang bersumber dari lemahnya komitmen dan visi pemberdayaan dari nazhir. Mayoritas nazhir masih terjebak dalam pola pikir tradisional menjadikan tugas nazhir sebatas menjaga eksistensi aset, bukan mengembangkannya untuk kesejahteraan umat. Situasi ini timbul dari adanya kecenderungan para wakif untuk mempercayakan harta wakaf kepada nazhir perseorangan atas dasar kedekatan emosional dan tradisi kepercayaan personal. Padahal, untuk aset yang memiliki kompleksitas tinggi seperti hak cipta, model pengelolaan berbasis organisasi atau badan hukum memiliki sistem manajerial yang lebih profesional, terukur, dan akuntabel.

Menanggapi disparitas kualitas ini, Pasal 13 UU Wakaf dirancang sebagai mekanisme penjaminan mutu pengelolaan wakaf. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa nazhir wajib memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI, serta wajib terdaftar pada kedua institusi tersebut. Pembentukan BWI merupakan manifestasi komitmen negara untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas nazhir, terutama dalam menghadapi perkembangan objek wakaf yang semakin beragam. Dengan dibukanya kemungkinan nazhir berbentuk organisasi maupun badan hukum, prinsip manajemen wakaf produktif secara teoritis lebih potensial dijalankan oleh lembaga yang memiliki struktur tata kelola dibandingkan oleh nazhir perseorangan yang cenderung berbasis pola manajemen tradisional.

³¹ Maghfiroh, Saodatul. "Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tinjauan Maqoshid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023): 4521 <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9905>

Preferensi masyarakat lebih memilih nazhir perseorangan karena faktor kedekatan pribadi menunjukkan adanya kesenjangan antara undang-undang dan praktik sosial. Kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 tidak seharusnya direduksi menjadi formalitas administratif semata. Dalam perspektif wakaf Hak Cipta, mekanisme pendaftaran tersebut seharusnya difungsikan sebagai instrumen seleksi kompetensi. Mengingat pengelolaan hak cipta menuntut penguasaan aspek lisensi, manajemen royalti, dan dinamika ekonomi kreatif, BWI melalui kewenangan pembinaannya semestinya menetapkan standar khusus bagi nazhir yang menangani objek kekayaan intelektual, termasuk persyaratan kompetensi atau sertifikasi di bidang manajemen HKI.

Pengelolaan wakaf melalui nazhir berbentuk badan hukum jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan nazhir perorangan. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah pengelolaan diukur dari sejauh mana aset wakaf tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan awal wakaf sekaligus tetap patuh pada koridor hukum yang berlaku. Perbedaan performa ini muncul karena nazhir badan hukum biasanya memiliki sarana dan prasarana yang jauh lebih lengkap, seperti tim pengurus yang lebih aktif bergerak, ketersediaan dana yang lebih stabil, serta adanya mekanisme evaluasi kerja yang lebih teratur dibandingkan kemampuan yang terbatas pada individu secara mandiri.

Kemudian, fungsi pembinaan oleh Menteri dan BWI perlu mengalami reorientasi substansial. Pembinaan yang selama ini terfokus pada pengelolaan tanah atau bangunan wakaf harus dikembangkan menjadi pembinaan yang bersifat spesifik dan adaptif terhadap karakter objek wakaf modern. Tanpa kurikulum pembinaan yang mengintegrasikan literasi digital, manajemen komersialisasi, serta aspek hukum kekayaan intelektual, kewajiban pendaftaran hanya akan meningkatkan kuantitas nazhir tanpa berdampak signifikan terhadap kualitas pengelolaan.

Apabila optimalisasi Pasal 13 tidak dilaksanakan secara progresif, maka risiko yang muncul bukan sekedar stagnasi administratif, melainkan terjadinya kematian manfaat terhadap harta wakaf bertegak tidak berwujud. Nazhir yang terdaftar dengan tetap berpola pikir tradisional dan tidak memiliki kapasitas memahami ekosistem royalti hanya akan menjadikan hak cipta sebagai aset pasif yang tercatat secara formal, namun gagal berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana tujuan hakiki perwakafan.

Jika melihat perbandingan dengan Malaysia, negara tersebut telah berhasil menjadikan wakaf kekayaan intelektual sebagai instrumen ekonomi yang sangat dinamis dari pemanfaatan teknologi digital dan media sosial hingga penguatan tata kelola lembaga yang profesional.³² Malaysia unggul karena memiliki kepastian

³² Qodri, Muhammad Amin Dan Rafiqi, Rafiqi Dan Umar, Hasan. Peraturan Dan Kebijakan Wakaf Antara Indonesia Dan Malaysia: Perbandingan Dan Implikasi. Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol 24

hukum yang tinggi serta manajemen aset yang transparan, dimana pengelolaan sepenuhnya berada dibawah otoritas Lembaga Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai nazhir tunggal yang menjamin distribusi manfaat secara tepat. Strategi mereka juga sangat beragam, seperti mengintegrasikan wakaf dengan modal ventura serta fokus pada sektor produktif seperti pendidikan dan riset, yang terbukti membuat indeks kekayaan intelektual mereka jauh lebih optimal. Sebaliknya, Indonesia masih berjuang menghadapi tantangan regulasi yang rumit, kapasitas nazhir yang belum merata, serta kurangnya literasi masyarakat mengenai potensi wakaf aset tidak berwujud ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadikan Malaysia sebagai tolok ukur dalam melakukan reformasi wakaf produktif, terutama dalam memperbaiki mekanisme lisensi, mempercepat transfer teknologi, serta memperkuat koordinasi penegakan hukum agar kekayaan intelektual benar-benar bisa dikomersialisasikan menjadi aset yang berkelanjutan bagi kesejahteraan umat.³³

3. Upaya Perlindungan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa atas Pelanggaran Pengelolaan Wakaf Hak Cipta

Praktik wakaf di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum periode kolonial. Masyarakat nusantara sejak dahulu menunjukkan kesadaran kolektif yang kuat untuk menyerahkan sebagian harta miliknya demi kepentingan umum. Tanah dan bangunan yang diwakafkan umumnya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah, pendidikan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.³⁴

Pada masa Hindia Belanda, pelaksanaan ikrar wakaf lazim dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Ketidadaan bukti autentik kerap memunculkan sengketa terkait kepemilikan dan status hukum tanah wakaf. Catatan Departemen Agama Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa antara abad ke-16 hingga ke-19 terdapat sedikitnya 509 bidang tanah wakaf yang diterima. Akan tetapi, pada masa itu belum terdapat mekanisme legalitas formal terhadap ikrar wakaf, sehingga kedudukan hukumnya yang rentan dipersoalkan. Pemerintah kolonial Belanda pada akhirnya menyadari urgensi penataan administrasi wakaf. Pada Tahun 1905 diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Gubernemen (*Circulaire van de Government Secretaries*) yang berdiri di atas tanah wakaf. Kebijakan ini bertujuan mengantisipasi benturan antara tanah wakaf dengan proyek kepentingan umum.³⁵

Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Tahun 1931 yang mewajibkan pewakif memperoleh izin dari bupati sebelum melaksanakan wakaf.

³³ Fadilah, Ibnu. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Wakaf Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Malaysia." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

³⁴ Sulistyani, Diah, et al. "Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3.2 (2020): 328 <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>

³⁵ Tobroni, "Sejarah Wakaf Indonesia: Masa Administratif Hindia Belanda sampai Era Digitalisasi", diakses pada Maret 1, 2026, <https://glow.bwi.go.id/wakaf-news/sejarah-wakaf-indonesia-sampai-era-digitalisasi/>

Namun, ketentuan ini memicu perdebatan karena dipandang menimbulkan prosedur birokrasi yang berlebihan. Kemudian, dilakukan penyesuaian melalui *Bijblad* Tahun 1934 Nomor 13390 dan *Bijblad* Tahun 1935 Nomor 133489, yang mengatur mekanisme verifikasi kelayakan tanah wakaf baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁶

Memasuki masa kemerdekaan, institusi wakaf memperoleh perhatian terutama melalui peran aktif Departemen Agama. Walaupun regulasi formal mengenai perwakafan tanah baru terbentuk sekitar lima belas tahun lalu setelah proklamasi kemerdekaan, upaya penataan administrasi wakaf sebenarnya telah dirintis lebih awal melalui berbagai pedoman teknis. Departemen Agama menerbitkan Petunjuk Perwakafan Tanah pada 22 Desember 1953, disusul dengan Surat Edaran tentang Pengelolaan Wakaf Non-Masjid pada 8 Oktober 1956.³⁷

Namun, baik regulasi peninggalan kolonial maupun produk awal pemerintah Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama menyangkut kepastian hukum atas tanah wakaf. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah melaksanakan pembaruan hukum agraria yang berpuncak pada lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kehadiran UUPA menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya wakaf ditempatkan dalam kerangka sistem hukum agraria nasional, sehingga memberikan dasar yuridis yang lebih kokoh terhadap eksistensi tanah wakaf.³⁸

Pada periode awal pascakemerdekaan, tata kelola wakaf masih berlangsung tidak terstruktur, seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat. Langkah konkret pemerintah dalam merespons kebutuhan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik. Regulasi ini menandai fase penting dalam sejarah legislasi wakaf nasional, karena untuk pertama kalinya negara menghadirkan kerangka hukum yang lebih jelas terkait mekanisme pendaftaran dan tata kelola tanah wakaf. Kendati demikian, lingkup pengaturannya masih terbatas pada wakaf atas tanah milik. Sementara itu, praktik perwakafan di tengah masyarakat telah menunjukkan perkembangan ke arah bentuk-bentuk lain.³⁹

Perkembangan berikutnya semakin signifikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang beriringan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Islam, Tim Dirjen Bimas, and Penyelenggaraan Haji Depag RI. "Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan." (*Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta* 2004).

³⁸ Aswandi, Aswandi, et al. "Praktik Perwakafan di Indonesia: Analisis Komparatif Era Kemerdekaan Hingga Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2004." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.02 (2024): 13 <https://doi.org/10.61689/jpehi.v5i02.669>

³⁹ *Ibid.*, hlm.3.

Peradilan Agama.⁴⁰ Dalam Buku III KHI, yang terdiri atas 14 pasal (Pasal 215-228), pengaturan mengenai wakaf dirumuskan mencakup ketentuan umum, fungsi dan tujuan wakaf, syarat-syarat sahnya, hingga mekanisme perubahan dan pengawasannya. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang terbatas pada wakaf tanah hak milik, KHI memperluas cakupan pengaturan wakaf sehingga tidak lagi hanya berfokus pada tanah, melainkan juga mengakomodasi bentuk-bentuk wakaf lainnya.⁴¹

Reformulasi pengaturan wakaf kemudian diwujudkan melalui UU Wakaf, undang-undang ini memperkenalkan penyelesaian sengketa wakaf yaitu Pasal 62, (1) penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, (2) apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa wakaf harus diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang bersengketa. UU Wakaf Pasal 62 ayat (2), yang menegaskan bahwa apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat ditempuh melalui jalur alternatif lainnya, yaitu mediasi, arbitrase, atau melalui proses peradilan. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf pada hakikatnya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah seluruh mekanisme penyelesaian non-litigasi tidak mampu menghasilkan penyelesaian yang disepakati oleh para pihak.

Disebutkan dalam penjelasan, mediasi dalam konteks ini dimaknai sebagai proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu mediator yang disepakati oleh para pihak yang berperkara untuk membantu menemukan titik temu penyelesaian. Apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat dilanjutkan ke tahap penyelesaian melalui lembaga arbitrase syariah. Selanjutnya, apabila mekanisme arbitrase syariah juga tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka sengketa tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam dalam berbagai bidang hukum Islam yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah.⁴²

⁴⁰ Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*. (Pilar Media, 2006.)

⁴¹ Aswandi, Aswandi, *Op.Cit.*, hlm.14

⁴² Harahap, M. Yahya. "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989 Edisi Kedua." (2003).

Pasal 226 KHI yang menyatakan bahwa setiap perselisihan yang berkaitan dengan benda wakaf maupun nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan istilah perselisihan dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa perkara wakaf yang dimaksud merupakan perkara yang bersifat *contentius*. Dalam hukum acara peradilan, perkara *contentious* merujuk pada perkara yang timbul karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan antar pihak. Suatu perkara wakaf baru dikategorikan sebagai perkara yang bersifat *contentius* apabila terdapat sengketa mengenai pengelolaan, kepemilikan, atau pemanfaatan harta wakaf maupun kedudukan nazhir sebagai pengelolanya. Sebaliknya, apabila pelaksanaan wakaf berlangsung tanpa adanya perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka hal tersebut tidak termasuk dalam perkara *contentius* meskipun potensi sengketa tetap dapat muncul pada masa yang akan datang.⁴³

Nazhir memiliki peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Peran ini menjadi semakin penting ketika wakaf memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara produktif, seperti dalam bentuk pengelolaan manfaat ekonomi atau royalti dari suatu aset wakaf. Oleh karena itu, tidak jarang sengketa wakaf muncul akibat persoalan yang berkaitan dengan profesionalitas, akuntabilitas, maupun tanggung jawab Nazhir dalam menjalankan tugasnya.

UU Wakaf mengatur secara tegas mengenai pemberhentian dan penggantian nazhir. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) bahwa nazhir dapat diberhentikan dan digantikan oleh nazhir lain apabila terjadi kondisi tertentu, antara lain apabila nazhir perseorangan meninggal dunia, organisasi atau badan hukum yang bertindak sebagai nazhir bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan permohonan pengunduran diri, tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, serta apabila dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (2) menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pemberhentian dan penggantian nazhir berada pada BWI. Dalam hal terjadi pergantian pengelola wakaf, nazhir yang baru tetap berkewajiban untuk melanjutkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan tetap berpedoman pada peruntukan yang telah ditetapkan oleh wakif serta tidak menyimpang dari tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui ketentuan ini bahwa integritas dan

⁴³ Nisa, Khoiru, et al. "Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* (2024): 85 <https://doi.org/10.54090/hukmu.208>.

profesionalitas nazhir merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, apabila nazhir dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya atau melanggar aturan maka BWI memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan korektif. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan serta melindungi nilai ekonomi yang terkandung dalam harta wakaf.

Contoh kasus tanggung jawab Nazhir dalam pengelolaan harta wakaf dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/AG/2019 tertanggal 26 Juni 2019. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kasasi menegaskan bahwa sejak ikrar wakaf diucapkan oleh wakif, sejak saat itu pula timbul kewajiban bagi Nazhir untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah keliru dalam menerapkan hukum, karena permohonan para penggugat untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf didasarkan pada alasan bahwa Nazhir dinilai tidak cakap dan lalai dalam memanfaatkan harta wakaf. Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa selama 28 tahun sejak diwakafkan, tanah wakaf tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Nazhir. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak-pihak yang ditunjuk sebagai Nazhir dalam Akta Ikrar Wakaf tanggal 11 September 1989 terbukti lalai dan tidak menjalankan tugasnya sesuai kehendak wakif, sehingga permohonan para pemohon kasasi untuk mengganti Nazhir sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 patut dikabulkan.⁴⁴

Nazhir yang telah diberhentikan dari tugasnya dalam mengelola dan mengurus harta benda wakaf tidak lagi memiliki hak maupun kewajiban terhadap aset wakaf yang sebelumnya berada dalam pengelolaannya. Sejak dilaporkannya pemberhentian secara remi, maka terhitung sejak tanggal pelaporan tersebut seluruh hak nazhir untuk menerima imbalan atau upah, serta kewajibannya dalam mengelola, mengembangkan, dan mengawasi harta wakaf secara otomatis berakhir. Pemberhentian nazhir sebelum berakhirnya masa jabatan umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakjujuran dalam pengelolaan hasil harta wakaf, kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset wakaf, maupun terjadinya tindakan penyalahgunaan atau penggelapan. Kondisi tersebut seringkali mengakibatkan pengelolaan wakaf menjadi tidak jelas serta manfaat dari harta wakaf tidak lagi diperuntukkan bagi kepentingan umat, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁴⁵

Pembentukan nazhir yang profesional pada hakikatnya merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pengelolaan wakaf. Semakin

⁴⁴ Hafzi, Ahmad, and Elfia Elfia. "Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf." *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 7.1 (2024): 4 <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5046>

⁴⁵ Muhammad Yasin, "5 Masalah Hukum dalam Putusan-Putusan Sengketa Wakaf", diakses pada Maret 11, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-masalah-hukum-dalam-putusan-putusan-sengketa-wakaf-lt5ecb2fb14db5f/?page=2>

beragamnya bentuk-bentuk wakaf maka pengelolaan harta wakaf menuntut adanya komitmen yang kuat dari seorang Nazhir untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui proses pembelajaran, memperluas wawasan, serta bersikap terbuka terhadap perkembangan sistem pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, idealnya Nazhir merupakan individu yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengelolaan wakaf. Namun demikian, apabila tidak memiliki keahlian khusus sejak awal, setidaknya Nazhir harus memiliki kemauan yang kuat untuk mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan, serta pengembangan aset wakaf secara profesional. Pengelolaan wakaf hak cipta memerlukan kompetensi khusus, mulai dari pengaturan mekanisme lisensi, pemantauan distribusi royalti, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam ruang digital. Tanpa adanya standar kompetensi teknis yang secara jelas mengatur kapasitas nazhir dalam mengelola aset tidak berwujud tersebut, frasa "melaksanakan tugas sebagaimana mestinya" sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran serta sulit diukur secara objektif

Dalam kacamata teori hukum pembangunan, Prof. Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sistem yang bersifat fungsional dan dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Menurutnya, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang statis, melainkan sebagai sarana yang dapat mengarahkan proses pembangunan nasional.⁴⁶ Konsep hukum sebagai sarana pembangunan mencakup beberapa aspek penting, antara lain mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, menegaskan bahwa sumber hukum formal utama berasal dari peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi, serta menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang membawa masyarakat tradisional menuju proses modernisasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan.⁴⁷

Gagasan ini relevan dengan perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia yang mulai mengalami transformasi dari dominasi aset berwujud menuju pengakuan terhadap aset berbasis kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Apabila dianalisis melalui pendekatan teori hukum pembangunan, pengakuan hak cipta sebagai objek wakaf dapat dipandang sebagai bentuk manifestasi hukum yang berfungsi sebagai agen perubahan. Pergeseran paradigma kekayaan dari aset fisik menuju kapasitas intelektual menuntut hukum untuk tidak hanya hadir secara normatif dalam pengaturan UU Wakaf, tetapi juga mampu memberikan kepastian terhadap keseluruhan aspeknya serta perlindungan ekonomi bagi masyarakat

⁴⁶ Saputra, Muhammad Renal Anugrah, Dzaky Hanif, and Mohammad Alvi Pratama. "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4.01 (2025):3 <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/952>

⁴⁷ *Ibid.* Hlm.9.

modern. Namun demikian, kenyataan adanya kekosongan regulasi teknis terkait kejelasan mekanisme pendaftaran, pengelolaan, pengembangan serta perlindungan hak moral menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih berada pada tahap legalitas formal dan belum sepenuhnya mencapai efektivitas fungsional sebagai sarana pembangunan

Pengelolaan wakaf masih banyak yang didasarkan pada hubungan personal dan kepercayaan tradisional perlu diarahkan menuju model pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pada hak cipta, bahwa Nazhir tidak hanya dituntut memiliki integritas moral, tetapi juga kompetensi teknis dalam pengelolaan lisensi, pemantauan distribusi royalti, serta pemahaman terhadap ekosistem ekonomi digital. Kebutuhan akan standar kompetensi khusus bagi nazhir bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya rekayasa hukum untuk memastikan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa adanya perangkat hukum yang mendorong peningkatan kapasitas serta literasi digital Nazhir, tujuan utama perwakafan untuk menciptakan kemaslahatan kolektif akan sulit tercapai dalam konteks ekonomi modern.

D. Simpulan

Konstruksi hukum perwakafan di Indonesia telah memberikan ruang bagi hak cipta untuk diposisikan sebagai objek wakaf benda bergerak tidak berwujud yang sah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Namun, pengalihan hak tersebut bersifat terbatas hanya pada hak ekonomi, sementara hak moral pencipta tetap melekat secara pribadi dan tidak dapat dipindahkan kepada lembaga pengelola wakaf. Pengelolaan wakaf hak cipta saat ini masih menghadapi tantangan besar akibat kekosongan regulasi teknis yang mampu menjembatani kompleksitas ekonomi kreatif dengan hukum perwakafan, terutama terkait mekanisme monetisasi royalti lintas platform digital dan perlindungan integritas karya. Peran nazhir menjadi variabel penentu dalam mentransformasi hak cipta menjadi wakaf produktif yang berkelanjutan. Praktik tradisional yang mengandalkan kepercayaan personal harus segera bergeser menuju manajemen profesional berbasis badan hukum yang memiliki kompetensi spesifik di bidang lisensi dan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI). Dalam hal terjadi sengketa atau kelalaian pengelolaan, Pengadilan Agama memegang otoritas sebagai *ultimum remedium*, sementara Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan korektif berupa pemberhentian dan penggantian nazhir demi menjaga nilai manfaat harta wakaf. Untuk mengoptimalkan potensi wakaf hak cipta sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional, pemerintah melalui Kementerian Agama dan BWI perlu segera menyusun Pedoman Teknis (Juknis) atau Peraturan Menteri yang spesifik mengatur prosedur pendaftaran, standar audit royalti, dan kriteria kompetensi khusus bagi nazhir pengelola aset intelektual. Selain

itu, diperlukan reorientasi pembinaan nazhir yang mengintegrasikan literasi hukum digital agar aset wakaf tidak menjadi pasif, melainkan mampu memberikan dampak sosial nyata di era ekonomi digital.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah mendukung dalam menyelesaikan karya ini :

1. Bapak Baidhowi, S.Ag., M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan riset ini.
2. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tepat waktu.
3. Teman dan kerabat penulis yang mendukung dan terlibat dalam penyuksesan penulisan artikel ilmiah ini.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

G. Informasi Pendanaan

Penelitian dan penulisan dalam artikel ini dilakukan sepenuhnya secara mandiri

H. Referensi

- Alvessya, D. C., & Sihombing, S. P. M. (2025). Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: Studi Kasus Putusan Nomor 820/PID. SUS/2021/PN. JKT. UTR. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.58344/jhi.v5i1.1468>
- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*. Pilar Media.
- Aqbar, K., Herman, S., & Arsan, A. (2022). Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam: Overview of Share Waqf of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 13–36. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534>
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aswandi, A., Asasriwarni, A., Firdaus, N., & Bijaksana, A. (2024). PRAKTIK PERWAKAFAN DI INDONESIA ANALISIS KOMPARATIF ERA PASCA-

- KEMERDEKAAN HINGGA IMPLEMENTASI UU NO. 41 TAHUN 2004. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), 1–18. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v5i02.669>
- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim*, 5(1), 59–78. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.8949>
- Bahesyti, M. H., Bahonar, M., & Bahonar, J. (2003). *Intisari Islam: Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam*. Penerbit Lentera.
- Diani, R. (2022). Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 8(1), 12–23. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i2.332>.
- Edyson, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>
- Efendi, J. (2020). dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.
- Fadilah, Ibnu. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Wakaf Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Malaysia." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 191–217. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Foundation, S. "Tingkat Literasi Rendah Pengimpunan Wakaf Baru 04 Persen di Indonesia" diakses pada 23 Mei 2026 <https://www.sinergifoundation.org/tingkat-literasi-rendah-penghimpunan-wakaf-baru-04-persen-di-indonesia>
- Hafzi, A., & Elfia, E. (2024). Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5046>
- Hanif, H. A. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebatan Manfaat Royalti Musik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bisma)*, 1(2), 150–171. <https://doi.org/10.61159/bisma.v1i2.159>
- Harahap, M. Y. (2003). Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama. *Jakarta: Sinar Grafika*.

- Hardianti, D., Permata, R. R., & Abdurahman, A. (2021). Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 107–122. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.572>
- Hermanto, A. (2020). Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2362>
- Islam, T. D. B., & RI, P. H. D. (2004). Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan. *Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta*.
- Judijanto, L., Hambali, H. M. R., Sani, A., Hendriyanto, H., & Ruhliandini, P. Z. (2025). Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 88–99.
- Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2024). Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 880–892.
- Liamitha, L. F., Mahadewi, K. J., Sudharma, K. J. A., & Kurniawan, I. G. A. (2025). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5917–5926. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2205>
- Lubis, S. Y., Wati, P., & Samri, Y. (2024). Transformasi Digital Wakaf di Indonesia. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 65–74. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v5i1.11439>
- Maghfiroh, S. (2023). Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tinjauan Maqoshid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4514–4522. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9905>
- Makasenggehe, C. J., Lumunon, T. H., & Mamahit, C. E. (2023). Aspek hukum transaksi terapeutik antara tenaga medis dengan pasien. *Lex Privatum*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9905>
- Masidin, S. H. (2023). *Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim*. Prenada Media.
- MRW , “DJKI Catat 407 Ribu Permohonan KI & Raih Prestasi Strategis 2025” diakses pada 23 Mei 2026, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-catat-407-ribu-permohonan-ki-raih-prestasi-strategis-2025?kategori=liputan-humas>
- Muhammad Yasin, “5 Masalah Hukum dalam Putusan-Putusan Sengketa Wakaf”, diakses pada Maret 11, 2026,

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-masalah-hukum-dalam-putusan-putusan-sengketa-wakaf-lt5ecb2fb14db5f/?page=2>
- Musta'in, M. M., Muafiqie, M. S. D. H., Karman, M. S. A., & Kalsum, M. M. U. (2022). *Ekonomi kreatif berbasis digital dan kemandirian masyarakat era society 5.0*. Global Aksara Pers.
- Mustofah, F. F., & Yazid, M. (2025). Peran Zakat dan Waqaf dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(10), 400–406. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.700>
- Nisa, K., Attin, S. N., Novitasari, A., & Nasoha, R. A. M. M. (2024). Analisis penyelesaian sengketa wakaf dalam perspektif hukum Peradilan Agama di Indonesia. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 79–92. <https://doi.org/10.54090/hukmu.208>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Surakarta: Oase Pustaka*.
- Nuridin, N., & Hidayat, Y. (2024). Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt. G/2023/PN Msb. *UNES Law Review*, 6(3), 7968–7979. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1669>
- Prabowo, A., & Lestari, A. Y. (2023). Kajian Yuridis Keabsahan Peralihan Wakaf Hak Cipta. *Proceeding Legal Symposium*, 1. <https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.111>
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai hak kekayaan intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89–96. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.554>
- Qodri, Muhammad Amin Dan Rafiqi, Rafiqi Dan Umar, Hasan. Peraturan Dan Kebijakan Wakaf Antara Indonesia Dan Malaysia: Perbandingan Dan Implikasi. *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol 24
- Rahayu, S. A., SH, M. K., Susanti, D. O., SH, M., Sari, N. K., & SH, M. H. (2025). *Wakaf Hak Cipta*. CV. Bintang Semesta Media.
- Riswanto, A., Zafar, T. S., Sunijati, E., Harto, B., Boari, Y., Astaman, P., Dassir, M., & Hikmah, A. N. (2023a). *Ekonomi kreatif: Inovasi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Saefullah, S. (2024). Transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis dan konteks sejarahnya. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 514–527. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8557>

- Saputra, M. R. A., Hanif, D., & Pratama, M. A. (2025). Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01).
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249–266. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>
- Sulistyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328–343. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Suratman, D. (2015). Metode penelitian hukum.
- Suryantoro, D. D. (2023). Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW. *Legal Studies Journal*, 3(1), 19–35. <https://doi.org/10.33650/laj.v3i1.5820>
- Syauqi, I.B. “Memperkuat literasi” diakses pada 23 Mei 2026, <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>
- Tobroni, “Sejarah Wakaf Indonesia: Masa Administratif Hindia Belanda sampai Era Digitalisasi”, diakses pada Maret 1, 2026, <https://glow.bwi.go.id/wakaf-news/sejarah-wakaf-indonesia-sampai-era-digitalisasi/>
- Usman, R. (2009). *Hukum perwakafan di Indonesia*.
- Wardat, L., Hikmah, N. H., & Setyanor, E. (2026). HKI DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 34–43.
- Zaini, W. (2022). Analisis Yuridis keabsahan wakaf hak cipta di Indonesia. *Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember*.

Biografi Penulis

Azka Alvira Maulida adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES). Minat kajiannya terkonsentrasi pada Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik serta organisasi kemahasiswaan, dengan pengalaman di bidang kesekretariatan dan hubungan masyarakat. Di samping aktivitas penulisan ilmiah, ia juga memiliki pengalaman

praktis dalam melakukan pendampingan legalitas usaha berupa pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. Fokus penulis saat ini adalah mendorong pembaruan regulasi mengenai wakaf produktif serta memperluas edukasi masyarakat terhadap perlindungan karya kreatif sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

This page is intentionally left blank